

**HUKUM KHITAN BAGI ANAK PEREMPUAN
MENURUT PENDAPAT MAZHAB SYAFI'I**

SKRIPSI

Disusun Oleh :

HAFNIYAH

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Zawiyah Cot Kala Langsa**

**Fak. Syariah Program Studi Ahwal Asyakhiah
Nomor Pokok : 520900182**



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
ZAWIYAH COT KALA LANGSA
1437 H / 2016 M**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama
Islam Zawayah Cot Kala Langsa Sebagai Salah Satu
Beban Studi Program Sarjana S-1
Dalam Ilmu Syariah**

Diajukan Oleh:

HAFNIYAH

**Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Zawayah Cot Kala Langsa
Jurusan Syariah Program Studi AS
Nomor Pokok : 520900182**

Disetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II

Abdul Manaf, M.Ag

Mursyidin, MA

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
ABSTRAK	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Penjelasan Istilah	7
E. Metodologi Penelitian	8
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG KHITAN	
A. Sejarah Khitan	13
B. Pengertian Khitan dan Tujuan Khitan	17
1. Pengertian Khitan Laki-Laki dan Perempuan	17
2. Tujuan Khitan.....	19
C. Landasan Hukum Khitan Bagi Perempuan	24
D. Proses Pelaksanaan Khitan dan Khitan Perempuan Dalam Hukum Islam.....	27
E. Khitan Perempuan Menurut Pendapat Ulama	31
1. Khitan Perempuan Menurut Pendapat Yusuf al-Qaradhawi	31
2. Khitan Perempuan Menurut Pendapat Ibnu Hajar al-Asqalani	33
BAB III ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFI'I TENTANG KHITAN BAGI PEREMPUAN	
A. Biografi Imam Syafi'i.....	35
1. Sejarah Imam Syafi'i.....	35
2. Karya-Karya Imam Syafi'i.....	38

3. Sumber Hukum	39
B. Khitan Perempuan Menurut Pendapat Imam Syafi'i.....	48
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran-Saran.....	55
Daftar Pustaka	56

ABTRAKS

Perintah khitan sebetulnya adalah ajaran yang dibawa Nabi Ibrahim as, atas perintah Allah SWT. Dalam kitab *Mughni al-Muhtaj* dikatakan bahwa laki-laki yang pertama melakukan khitan adalah Nabi Ibrahim as. Islam memerintahkan melakukannya dengan tujuan mengikuti millah Ibrahim as. dan sebagai syarat kesucian dalam ibadah, karena ibadah (shalat) mensyaratkan kesucian badan, pakaian dan tempat.

Khitan anak perempuan sampai hari ini masih merupakan *isu particular* yang *controversial*, bukan hanya dalam masyarakat Indonesia, melainkan juga di berbagai negara muslim lainnya. Perdebatan mengenai isu ini terjadi lebih karena sumber-sumber Islam otoritatif baik al Qur'an maupun hadits Nabi tidak menyebutkan hukumnya secara eksplisit dan tegas. Dalam keadaan seperti ini para ulama khususnya para ahli fiqh, kemudian melakukan interpretasinya sesuai dengan pengetahuan dan perspektifnya masing-masing.

Permasalahan yang penulis ambil adalah bagaimana pendapat ulama selain Syafi'i tentang hukum khitan perempuan dan bagaimana hukum khitan bagi anak perempuan menurut pendapat Imam Syafi'i, sementara tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapat ulama selain Syafi'i tentang hukum khitan perempuan, untuk mengetahui hukum khitan bagi anak perempuan menurut pendapat Imam Syafi'i.

Penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu suatu metode dengan merekam fakta atau ide yang meliputi suatu bidang. Sedangkan metode komparatif yaitu suatu metode dengan membandingkan suatu obyek dengan obyek variabel yang statusnya sama. Sehingga metode deskriptif komparatif yaitu suatu metode dengan cara memaparkan data yang diperoleh untuk selanjutnya disusun, dijabarkan serta dibandingkan persamaan dan perbedaan dengan menggunakan studi komparatif.

Setelah melakukan kajian terhadap khitan anak perempuan menurut pendapat mazhab syafi'i maka penulis dapat menyimpulkan, bahwa khitan pada anak perempuan hukumnya tetap wajib sebagaimana laki-laki. Dasarnya adalah keumuman perintah Nabi dalam sabdanya, (*"hilangkan darimu rambut kekafiran (yang menjadi alamat orang kafir) dan berkhitanlah*), Hadis tersebut menyatakan bahwa khitan itu wajib, karena redaksi hadis tersebut merujuk pada perintah yaitu, potonglah. Dalam kaedah usul fiqh : (*"asal daripada amar(perintah) adalah wajib*), dalam pelaksanaan khitan pada perempuan ialah memotong sedikit dari kulit yang terletak pada bagian atas *farj*. Dianjurkan agar tidak berlebihan, artinya tidak boleh memotong jengger yang terletak pada bagian paling atas dari *farj*, demi tercapainya kesempurnaan kenikmatan waktu bersenggama.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Dalam era modern, dinamika-konstruktif yang dicapai oleh kaum perempuan pada berbagai lini kehidupan menunjukkan tingkat yang cukup menggembirakan. Diakui atau tidak, peran perempuan untuk mengekspresikan dirinya secara wajar, sekaligus memperoleh kesempatan yang sama di ranah publik dengan kaum laki-laki telah mendapatkan sejumlah legitimasi dan rasionalisasi yang dapat diterima oleh hampir semua pihak. Tradisi dan penafsiran keagamaan (Islam) yang awalnya cukup memojokkan kaum perempuan kini mengalami *dekonstruksi epistemologis* dan *reformulasi* pada tingkat *praktis*. Demikian juga, kesadaran kritis terhadap *konstruksi sosiologis* yang awalnya menguntungkan kaum laki-laki dengan tradisi patriarkhinya secara perlahan mulai berubah ke arah kesimbangan antara konstruksi patriarkhi dengan matriarkhi. Kenyataan ini pada akhirnya memudahkan bagi kreativitas tumbuh dan berkembangnya semangat kesetaraan antara laki-laki dengan perempuan.

Khitan adalah syariat Islam yang menjadi sunnah Nabi Muhamad SAW. bahkan dalam syariat Nabi Ibrahim as. Dalam Al Hadits banyak sekali dijumpai perintah yang mewajibkan khitan. Anak yang sudah mencapai usia baligh¹ wajib

¹M. Nipin Abdul Halim, *Anak Shaleh Dambaan Keluarga*, (Jakarta: Pustaka pelajar, 2001), Cet. II, h. 181.

melakukannya, karena secara syar'i dirinya sudah dianggap menjadi seorang mukallaf.²

Perintah khitan sebetulnya adalah ajaran yang dibawa Nabi Ibrahim as. atas perintah Allah SWT. Dalam kitab *Mughni Al-Muhtaj* dikatakan bahwa laki-laki yang pertama melakukan khitan adalah Nabi Ibrahim as. Islam memerintahkan melakukannya dengan tujuan mengikuti millah Ibrahim as. dan sebagai syarat kesucian dalam ibadah, karena ibadah (shalat) mensyaratkan kesucian badan, pakaian dan tempat. Dalam Al Qur'an surat An-Nahl ayat 123 Allah berfirman :

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

Artinya : Kemudian kami wahyukan kepadamu (Muhammad) : ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif dan bukanlah ia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan.(QS. An-Nahl/16 :123).³

Dalam ayat tersebut Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW dan umatnya mengikuti millah Nabi Ibrahim as., karena ia merupakan orang yang sempurna ketauhidannya. Disamping mengikuti agamanya, ajaran khitan juga salah satu cara menyempurnakan ibadah, karena ibadah mensyaratkan kesucian dan kebersihan. Banyak orang tua yang mengkhitan anak-anaknya, tetapi hal itu ia lakukan tidak disertai penghayatan terhadap makna khitan. Ia merasa cukup dengan

²M. Nipin Abdul Halim, *Mendidik Kesalehan Anak, (Akikah, Pemberian Nama, Khitan dan Maknanya)*, (Jakarta : Pustaka Amani, 2001), h. 175

³Soenarjo, *et. al, Al Quran Dan Terjemahnya*, (Semarang: Al Wa'ah, 1993), h. 420.

membawa anaknya kepada ahli khitan dan membayar sekian rupiah, lalu selesai. Ia tidak pernah mencari tahu makna apa yang terkandung dalam khitan.⁴

Demikian halnya dengan khitan anak perempuan sampai hari ini masih merupakan isu *particular yang controversial*, bukan hanya dalam masyarakat Indonesia, melainkan juga di berbagai negara muslim lainnya. Perdebatan mengenai isu ini terjadi lebih karena sumber-sumber Islam *otoritatif* baik al Qur'an maupun hadits Nabi tidak menyebutkan hukumnya secara eksplisit dan tegas. Dalam keadaan seperti ini para ulama khususnya para ahli fiqh, kemudian melakukan interpretasinya sesuai dengan pengetahuan dan perspektifnya masing-masing.

Sepanjang pembacaan literatur fiqh mengenai isu ini, bahkan juga dalam banyak isu, perdebatan-perdebatan di antara para ahli fiqh lebih banyak berpusat pada teks. Mereka menganalisis dan menggunakan teks sebagai dasar untuk memutuskan segala hal. Teks dalam tradisi masyarakat muslim menjadi siklus dan sentral bagi berbagai diskursus keagamaan dan sosial. Penelitian atas fakta-fakta dan analisis medis atasnya jarang sekali dikemukakan. Padahal penelitian empiris dan analisis medis dalam kasus yang menyangkut organ reproduksi ini menjadi sangat menentukan untuk mendasari suatu kebijakan dan keputusan hukumnya. Imam al Syafi'i (w. 204 H), ahli fiqh besar, sesungguhnya sudah mengawali metode penelitian empiris (*istiqra*) tersebut untuk kasus-kasus reproduksi.

⁴Ahmad Ma'ruf Asrari dan Suheri Ismail, *Khitan dan Akikah : Upaya Pembentukan Generasi Qurani*, (Surabaya: Al Miftah, 1998) h. 9

Akan tetapi ulama Islam sepakat bahwa khitan baik untuk laki-laki maupun perempuan merupakan tradisi yang telah berlangsung dalam masyarakat kuno untuk kurun waktu yang sangat panjang. Sebelum Nabi lahir, tradisi ini berkembang di berbagai kebudayaan dunia. Khitan adalah “*sunnah qadimah*” (tradisi kuno). Kenyataan ini menunjukkan bahwa Islam tidak menginisiasi terhadap tradisi ini. Dalam banyak ajaran, Islam mengakomodasi tradisi sebelumnya, tetapi dalam waktu yang sama ia juga mengajukan kritik, koreksi dan transformasi ke arah yang lebih baik, jika praktik-praktiknya belum sejalan dengan misi dan visi Islam, yakni kemaslahatan dan kerahmatan semesta.

Secara literal, khitan berarti memotong. Dalam *terminology* ahli fiqh Islam khitan adalah memotong kulit yang menutup kepala penis (*hasyafah*) untuk laki-laki, dan memotong daging bagian ujung klitoris perempuan. Al Mawardi, seperti dikutip Ibnu Hajar al Asqallani, mendefinisikan khitan perempuan sebagai “pemotongan kulit yang berada di bagian atas kemaluan perempuan, di atas pintu masuknya penis, semacam biji atau jengger ayam jago”.⁵ Dalam fiqh, sebenarnya ada istilah tersendiri untuk menyebut khitan perempuan, yakni “*khafdh*” atau “*khifadh*”. “*Khifadh*” merupakan kata asli (hakikat) untuk khitan perempuan. Ibnu Abidin mengatakan “*La Yuqalu fi haqq al-Mar’ah Khitan, wa Innama Yuqalu Khifadh*” (untuk perempuan tidak boleh disebut ‘khitan’ melainkan ‘*khifadh*’).⁶

⁵ Ibnu Hajar al Asqallani, *Fath al-Bari fi Syarh al Bukhari*, (Beirut, Dar al fikr, , 1414 H. 1933 M), juz XI, h. 530.

⁶ Ibnu Abidin, *Hasyiyah Radd al Muhtar*, (Dar al Fikr, Beirut, 1979), Juz.VI, h. 751.

Penamaan “*khifadh*” untuk khitan perempuan ini menarik dan penting dikemukakan, karena ia memperlihatkan makna yang berbeda dari apa yang sering dikesankan atau dibayangkan banyak orang tentang khitan (pemotongan). *Khifadh*, secara literal berarti mengurangi (*to reduce*), menyederhanakan (*minimize*), mengambil sedikit (*akhdz al yasir/take easy*) dan pelan (*lower*). Dalam hal ini mungkin lebih tepat diterjemahkan “menggoreskan” atau “menorehkan”. Pemaknaan ini tentu jauh dari apa yang disebut memotong atau menggunting. Terma *khifadh* (khitan perempuan) dengan begitu bukanlah *clitoridektomi*, *genital mutilation*, atau *genital circumnsisi*.⁷

Praktik khitan dengan makna seperti ini memperlihatkan adanya kehendak untuk melakukan, kritik, perbaikan dan transformasi Islam atas praktik cultural khitan perempuan yang berlebihan (*genital clitoridektomi*) kepada bentuknya yang lebih ringan dan lebih halus. Dalam pengertian seperti inilah pembicaraan para ahli fiqh yang masih controversial tersebut.

“Khitan laki-laki menurut pandangan mayoritas mazhab Hanafi dan Maliki adalah sunnah muakkadah (sangat dianjurkan), dan *khifadh* adalah suatu kehormatan, yakni menggores sedikit kulit bagian atas pada vagina perempuan dan disunnahkan tidak berlebihan, agar tetap merasakan kenikmatan hubungan seksualnya. Imam Syafi’i dan mayoritas pengikutnya berpendapat wajib, baik bagi laki-laki maupun

⁷Munawar Ahmad Anees, “*Islam dan Masa Depan Biologis Umat Manusia; Etika, Gender, Teknologi*”, (Bandung, Mizan, 1995).Cet.V, h. 86

perempuan. Sementara Imam Ahmad, berpendapat khitan adalah wajib bagi laki-laki dan suatu kehormatan bagi perempuan”.⁸

Ibnu Hajar al Asqallani menginformasikan bahwa hukum khitan perempuan dalam mazhab Syafi'i tersebut sesungguhnya tidak diikuti secara bulat. Sebagian ulama mazhab ini berpendapat khitan perempuan tidak wajib. Sebagian lagi hanya mewajibkan terhadap perempuan yang ujung klitorisnya cukup menonjol, seperti umumnya perempuan pada masyarakat Timur.⁹

Dari informasi Wahbah dan Ibnu Hajar di atas, tampak jelas bahwa mayoritas ahli hukum Islam berpendapat khitan perempuan bukan hanya tidak wajib, malahan juga tidak *sunnah*. Ia hanya suatu kehormatan belaka (*makrumah*). *Makrumah* adalah istilah yang tidak lazim dalam katagori hukum yang diperkenalkan para ahli hukum Islam. Dari sini para ulama kemudian memberikan interpretasi yang beragam, tetapi tidak satupun memasukkannya dalam katagori wajib. Sebagian mengidentikkan dengan *sunnah* atau *mustahab* (disukai). Sementara sebagian yang lain memasukkannya dalam katagori *mubah* (boleh).

Berdasarkan uraian diatas penulis mencoba meneliti tentang hukum khitan bagi anak perempuan dengan judul “ ***Khitan Bagi Anak Perempuan Menurut Pendapat Mazhab Syafi'i*** “

⁸ Wahbah al Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al Fikr al Mu'ashir, 2004) cet. IV, h. 2751-2752.

⁹ Ibnu Hajar al-'Asqallani, *Fath al- Bari*, (Beirut: Dar al Fikr, 1933), Juz XI, h. 531.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah yang dijelaskan tersebut, maka masalah pokok yang ingin ditelusuri melalui penelitian ini dapat diformulasikan dalam pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses dan hukum khitan bagi anak perempuan menurut pendapat mazhab Syafi'i ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Untuk mengetahui proses dan hukum khitan bagi anak perempuan menurut pendapat mazhab syafi'i.

Dengan mendapatkan data-data tersebut di atas, penelitian ini diharapkan berguna sebagai :

1. bahan masukan bagi masyarakat luas dan civitas akademika untuk mengetahui hukum khitan bagi anak perempuan

D. Penjelasan Istilah.

1. Khitan :

Khitan adalah menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, dari kata kerja () yang artinya memotong sesuatu. Ibnu Faris berpendapat bahwa khitan berasal dari kata " *khatana*" yang artinya " memotong ". Arti lainnya adalah khatan, yaitu jalinan

persaudaraan, bagi perempuan ada yang mengistilahkan khifadh. Kata khitan berasal dari bahasa Arab al- khitanu yang berarti memotong kulup (kulit) yang menutupi ujung penis. Khitan adalah, yang sering juga disebut “sunat”, berasal dari bahasa Arab yang secara literal berarti memotong. Pada laki-laki, pelaksanaan khitan dilakukan dengan cara memotong kulit yang menutup kepala penis (*hasyafah*), sedangkan khitan pada perempuan dilakukan dengan cara memotong bagian paling atas (*kelentit*) dari kemaluan (*faraj*) perempuan.¹⁰

E. Metodologi Penelitian

Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai adanya segala sesuatu yang berhubungan dengan pokok permasalahan diperlukan suatu pedoman penelitian yang disebut metodologi penelitian yaitu cara melukiskan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, merumuskan dan menganalisa sampai menyusun laporan.¹¹

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu penelitian yang berusaha menggali teori-teori yang telah berkembang dalam bidang ilmu yang berkaitan dengan suatu masalah, mencari metode-metode, serta teknik penelitian baik dalam mengumpulkan data atau menganalisis penelitian yang telah digunakan oleh peneliti terdahulu, memperoleh orientasi yang lebih luas dalam

¹⁰Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir* (Yogyakarta: Pustaka Progresif,1984), h. 349.

¹¹Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Bumi Pustaka, 1997), h. 51

permasalahan yang dipilih serta menghindarkan terjadinya duplikasi yang tidak diinginkan dengan mengarah pada pengembangan konsep dan fakta yang ada.¹²

1. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Hal ini dikarenakan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini tidak berbentuk angka atau tidak dapat diangkakan, karena dalam menganalisis data menggunakan kata-kata bukan dalam bentuk angka-angka (rumusan statistik).¹³

2. Sumber data

Sumber data penelitian ini adalah berupa bahan kepustakaan yang berwujud buku, kitab, peraturan perundang-undangan, ensiklopedia, jurnal dan sumber-sumber lain yang ada kaitannya dengan masalah ini. Sumber data tersebut dibagi dalam dua kelompok, yaitu:

- a. Bahan primer; yakni bahan pustaka yang berisi pengertian tentang fakta yang telah diketahui maupun ide-ide, yaitu mencakup buku-buku dan kitab fiqh, diantaranya adalah Al-Baihaqi, *Manaaqib Al-Syafi'i*, 1/472, dalam *Nurul Mukhlisin Asyrafuddin, Ringkasan Aqidah dan Manhaj Imam Syafi'i*, e-book, Maktabah Abu Salma al-Atsari, 2007, Al Marsofi ,Said, *Ahadisul Khitan*, (Kwait: *Maktabah al-Manar al-Islamiyah*, 1994, al-Syafi'i , Muhammad Ibn Idris, *al-Risalah*, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1969 yang dijadikan bahan penelitian.

¹²Moh. Nasir, *Metode Penelitian*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), h. 111

¹³Soeryono Soekanto dan Sri Mamadji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 29

- b. Bahan sekunder; yaitu bahan pustaka yang berisi informasi tentang sumber bahan primer, yaitu buku, ensiklopedia hukum, kamus hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Untuk teknik pengumpulan data dalam jenis penelitian pustaka, langkah-langkah yang harus dilakukan pertama oleh peneliti adalah:

- a. Mencari dan menemukan data-data yang berkaitan dengan pokok permasalahan.
- b. Membaca dan meneliti data-data yang didapat untuk memperoleh data yang lengkap sekaligus terjamin.
- c. Mencatat data secara sistematis dan konsisten. Pencatatan yang teliti begitu diperlukan karena manusia mempunyai ingatan yang sangat terbatas.¹⁴

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode penelitian, karena dengan analisislah suatu data dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Data mentah yang telah dikumpulkan perlu dipecahkan dalam kelompok, dikategorikan untuk kemudian

¹⁴Amiruddin, Zainal Asikin., *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h.76

dikemas sedemikian rupa sehingga data tersebut mempunyai makna untuk menjawab masalah.¹⁵

Adapun untuk teknik analisa dalam penelitian ini, sesuai dengan data yang diperoleh maka peneliti menggunakan teknik analisa isi atau kajian isi (*content analysis*), yaitu teknik atau metode yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan dan dilakukan secara obyektif dan sistematis.¹⁶

Analisis ini dapat digunakan untuk membandingkan antara satu buku dengan buku yang lain dalam bidang yang sama. Selain itu metode ini dapat juga digunakan untuk menarik kesimpulan dari beberapa pendapat para pakar tentang permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, dengan harapan akan menemukan karakteristik yang obyektif dan sistematis sesuai dengan data kualitatif yang diperoleh.

Pemahaman terhadap data tersebut kemudian disajikan dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu digunakan untuk mendiskripsikan segala hal yang berkaitan dengan pokok pembicaraan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai faktor-faktor dan sifat-sifat serta hubungan fenomena yang diselidiki. Dari sinilah akhirnya diambil sebuah kesimpulan umum yang berasal dari data-data yang ada. Kemudian dari kesimpulan yang masih umum itu peneliti akan menganalisa lebih khusus lagi dengan menggunakan teknik analisis deduktif.

¹⁵Moh. Nasir, *Metode Penelitian..* h. 211

¹⁶Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Karya, 1989), h.179.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh pemahaman yang sistematis, pembahasan dalam penelitian ini dilakukan sebagai berikut :

Bab I berisikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan manfaat penelitian , penjelasan istilah, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Pembahasan

Bab II sekilas tentang Khitan, Sejarah Khitan, pengertian dan tujuan khitan, landasan hukum khitan perempuan, khitan perempuan menurut pendapat ulama.

Bab III Analisis pendapat Imam Syafi'i tentang khitan bagi perempuan, biografi Imam Syafi'i, proses pelaksanaan khitan dan khitan perempuan dalam hukum Islam, khitan perempuan menurut pendapat Imam Syafi'i.

Bab IV merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran saran